

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang biasa disebut *Burgelijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 (yang selanjutnya akan disebut BW) sebelum tahun 1974, kemudian pada tahun 1974 Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya akan disebut sebagai UUP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya akan disebut sebagai PP 9/1975), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU 5/1960) . Dalam BW tidak dijelaskan mengenai definisi perkawinan, definisi perkawinan terdapat dalam Pasal 1 UUP, yang menentukan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin berpendapat bahwa: “Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”¹. Subekti berpendapat bahwa: “Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”².

Perkawinan sangatlah erat kaitannya dengan harta. Apabila perkawinan tidak disertai perjanjian kawin, maka terjadi persatuan harta yang bulat. Hal ini terdapat dalam Pasal 119 ayat (1) BW yang menentukan bahwa: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain” dan Pasal 119 ayat (2) BW menentukan bahwa:

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, **Hukum Orang dan Hukum Keluarga**, Alumni, Bandung, 1985, h.13

² Subekti (selanjutnya disebut Subekti I), **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Cetakan XXXII, PT Intermedia, Jakarta, 2005, h.23

“persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”. Sedangkan dalam UUP, perihal perkawinan yang tidak disertai perjanjian kawin terdapat dalam Pasal 35 UUP. Pasal 35 ayat (1) UUP menentukan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 35 ayat (2) UUP menentukan bahwa: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Perjanjian kawin dalam BW diatur dalam Pasal 139 yang menentukan bahwa: “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”. Perjanjian kawin dalam UUP diatur dalam pasal 29 ayat (1) yang menentukan bahwa: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

UUP merupakan *lex specialis derogate legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) dari BW. Perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UUP mengatur:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Andy Hartanto berpendapat bahwa:

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta atau mengenai pengurusan (beheer) atas harta benda perkawinan. Suatu perjanjian kawin baru diperlukan apabila calon suami-isteri pada saat akan menikah memang telah

mempunyai harta atau selama berlangsungnya perkawinan mereka mengharapkan adanya perolehan harta kekayaan baru.³

Subekti berpendapat bahwa:

“Perjanjian mulai berlaku antara suami dan isteri, pada saat pernikahan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat di mana pernikahan telah dilangsungkan.”⁴

Indonesia mengeluarkan produk hukum terbaru pada tahun 2015 tentang perjanjian perkawinan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan (yang selanjutnya akan disebut putusan MK), yang menentukan bahwa:

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terdapat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”⁵

Penulisan ini terinspirasi dari kasus yang akan diuraikan sebagai berikut. Sepasang suami istri asal Surabaya yang bernama Hamid berusia 35 tahun dan Wati (debitur) berusia 30 tahun pada tahun 2018. Mereka melangsungkan

³ J. Andy Hartanto, **Hukum Harta Kekayaan Perkawinan**, Cetakan II, Laksbang Grafika, Sleman Yogyakarta, 2012, h.17

⁴ Subekti I, **Op.Cit.**, h. 38

⁵ http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf, diakses tanggal 8 Februari 2018

perkawinan pada tahun 2012 tanpa perjanjian kawin. Pada tahun 2014 Hamid dan Wati memutuskan untuk membeli rumah yang diatas namakan Wati dengan menggunakan sistem Kredit Pemilikan Rumah (yang selanjutnya akan disebut KPR). Hamid dan Wati menyetujui jangka waktu KPR yang mereka ambil adalah selama 5 tahun. Semua berkas dan dokumen milik Hamid dan Wati yang diperlukan untuk KPR telah masuk di bank.

Pada tahun 2017, Hamid dan Wati membuat perjanjian kawin di notaris. Perjanjian kawin tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri dan telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (pegawai kantor catatan sipil). Hamid dan Wati pada tahun 2018 menggunakan fasilitas KPR lagi pada bank yang sama (KPR lama tambah platform kredit dengan jaminan yang sama) lalu yang membayar angsuran setiap bulannya (debitur) adalah Hamid. Rumah yang telah dibeli pada tahun 2014 itu dijadikan sebagai objek jaminan. Pihak bank telah mempunyai dokumen-dokumen debitur sehingga tidak meminta dokumen-dokumen yang baru lagi dari debitur, kemudian dibuatlah perjanjian KPR yang baru.

Permasalahan mulai timbul ketika Hamid tidak sanggup membayar angsuran KPR dan Bank tidak bisa melakukan eksekusi terhadap objek jaminan karena rumah yang dibeli dan menjadi objek jaminan tersebut adalah atas nama Wati.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan oleh pasangan suami istri Hamid dan Wati dapat menyebabkan bank tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam perjanjian KPR yang telah dibuat sebelumnya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

Untuk mengetahui dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri Hamid dan Wati setelah perkawinan dapat menyebabkan bank tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.

1.4 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. “Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang dapat disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.”⁶ Tipe penelitian yuridis normatif menganalisis bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada yaitu mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan oleh pasangan suami istri Hamid dan Wati dapat menyebabkan bank tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam perjanjian KPR yang telah dibuat sebelumnya.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸

c. Sumber Penelitian Hukum

1. Bahan Hukum Primer

⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.14

⁷ Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Cetakan ke 12, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, h.133

⁸ **Ibid**, h.135

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

d. Langkah penelitian

Langkah penelitian pada penulisan ini meliputi langkah pengumpulan bahan hukum dan langkah analisa atau pembahasan.

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan, maka langkah yang dilakukan adalah pengumpulan bahan hukum yang terkait (inventarisasi), mengklasifikasi dan memilah-milah bahan hukum. Selanjutnya bahan hukum disusun secara sistematis sehingga mudah dipelajari.

2. Langkah Analisis atau Pembahasan

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam langkah analisa digunakan penalaran yang bersifat deduksi, yaitu analisa yang berawal dari sesuatu hal umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini yang kemudian berakhir pada sesuatu hal yang bersifat khusus yaitu diterapkan dalam permasalahan yang akan diulas. Penalaran yang bersifat deduktif menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. “Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri”⁹.

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat (memperhatikan) susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada didalam undang-undang itu sendiri maupun dengan

⁹Sari Mandiana, **Hand Out Metoda Penelitian Hukum Yuridis Normatif-Doktrinal**, Surabaya, 2017, h.7

pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.¹⁰

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub-bab yang berurutan dengan materi pembahasan sebagai berikut:

BAB I; PENDAHULUAN. Merupakan gambaran yang mengawali seluruh latar belakang dengan mengemukakan permasalahan dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri Hamid dan Wati setelah perkawinan dapat menyebabkan bank tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan metodologi penelitian, Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Lalu bab ini membahas pertanggungjawaban sistematika

BAB II; PERJANJIAN KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM JAMINAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Pada bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama berjudul **Dasar Pemahaman Mengenai Perjanjian Kawin Menurut Burgelijk Wetboek Dan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan** disini akan dibahas mengenai teori- teori tentang perjanjian kawin menurut Burgelijk Wetboek dan menurut Undang-Undang Perkawinan. Sub bab kedua berjudul **Perubahan Pemahaman Mengenai Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan** disini akan dibahas mengenai pemahaman perjanjian kawin menurut putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan . Sub bab ketiga berjudul **Dasar Pehahaman Mengenai Hukum Jaminan** disini akan dibahas mengenai pemahaman jaminan, dan jenis-jenis jaminan.

BAB III; ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI HAMID DAN WATI DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN YANG DILAKUKAN OLEH BANK DALAM

¹⁰ Ibid, h.8

PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama berjudul **Kronologi Kasus Suami Istri Hamid Dan Wati Terkait Pengambilan Kredit KPR Di Bank Setelah Mereka Membuat Perjanjian Kawin** akan dibahas mengenai Hamid dan Wati yang mengambil kredit KPR di bank setelah diterbitkannya putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan. Sub bab kedua berjudul **Analisis Tentang Keabsahan Perjanjian Kawin Dalam Kasus Suami Istri Hamid Dan Wati Terkait Pengambilan Kredit KPR Di Bank Dan Dampaknya Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Yang Dilakukan Oleh Bank Dalam Perjanjian KPR Yang Telah Dibuat Sebelumnya** akan dibahas mengenai keabsahan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan oleh Hamid dan Wati, dan dampak bagi bank untuk mengeksekusi objek jaminan Bank.

BAB IV; PENUTUP. Pada dasarnya merupakan kajian yang terdiri dari simpulan dan saran, sebagaimana simpulan pada dasarnya berisikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan di atas dan saran berisikan rekomendasi maupun preskripsi berkaitan dengan perjanjian kawin di masa yang akan datang.

